

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 03/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2-13 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DPT berdasarkan TPS.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 2 Thn 2008 ttg Parpol (LN RI Tahun 2008 No 2, tambahan LN RI No 4801); sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Th 2011 ttg Perubahan Kedua Atas UU No 2 Thn 2008 ttg Parpol (LN RI Tahun 2011 No 8, tambahan LN RI No 5189); UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No 8 Thn 2012 ttg Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014 (LN RI Thn 2011 No 117, Tambahan LN RI No 5316); PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 6 Thn 2013 ttg Perubahan Keempat Atas PKPU No 7 Thn 2012 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014 (BN RI Thn 2013 No 404); PKPU No 11 Thn 2013 ttg Perubahan Atas PKPU No 3 Thn 2013 ttg Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Thn 2014; PKPU No 9 Thn 2013 ttg Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Thn 2014; dan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 Thn 2012, 11 Thn 2012, dan No 1 Thn 2012 ttg Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 03/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 diatur tentang : Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Kabupaten Wonogiri.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2014.

- Lampiran 95 halaman.